

Efektivitas Pidana Mati dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Arizal¹, Sugeng Dwiono²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi^{1,2}

Corresponding Author: afrizal@umpri.ac.id

Abstract

The application of capital punishment within the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP) continues to provoke sustained debate, particularly concerning its deterrent effectiveness in addressing the crime of premeditated murder. This study seeks to examine the effectiveness of the death penalty from a normative juridical perspective by analyzing the relevant provisions of the KUHP and judicial practices in cases of premeditated murder in Indonesia. The research adopts a normative legal methodology, employing an analysis of statutory regulations, legal doctrines, and pertinent court decisions. The findings demonstrate that, from a normative standpoint, capital punishment retains a strong legal foundation and continues to be upheld as the ultimate form of criminal sanction within the Indonesian penal system. Nevertheless, empirical indications derived from judicial decisions reveal that the existence and application of the death penalty have not conclusively generated a deterrent effect on potential offenders, nor have they significantly reduced the incidence of premeditated murder. Furthermore, the implementation of capital punishment raises persistent ethical and human rights concerns, which remain the subject of ongoing scholarly and public discourse, thereby underscoring the need for a more comprehensive and balanced criminal policy framework. This study concludes that the effectiveness of capital punishment as an instrument of crime prevention is inherently relative and should not be regarded as a singular or definitive solution for combating the crime of premeditated murder.

Keywords: *capital punishment, Indonesian Criminal Code (KUHP), premeditated murder, legal effectiveness, criminal policy.*

Abstrak

Pemberlakuan sanksi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus menimbulkan perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas penjeratan terhadap tindak pidana

pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana mati dalam perspektif yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan KUHP serta praktik peradilan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana mati masih memiliki dasar legalitas yang kuat dan dipertahankan sebagai bentuk hukuman maksimal. Namun, temuan empiris dalam berbagai putusan menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku maupun menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana secara signifikan. Selain itu, penerapan pidana mati juga menimbulkan problem etis dan hak asasi manusia yang terus diperdebatkan, sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan masih bersifat relatif dan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana.

Kata kunci: Pidana mati, KUHP, pembunuhan berencana, efektivitas hukum, kebijakan pidana.

A. Pendahuluan

Pidana mati merupakan jenis sanksi paling berat dalam sistem pemidanaan Indonesia dan hingga saat ini masih dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana nasional tidak hanya merefleksikan orientasi perlindungan hukum terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), tetapi juga mengandung dimensi moral dan filosofis mengenai batas kewenangan negara dalam mencabut hak hidup warganya melalui instrumen hukum pidana.¹ Dalam konteks politik hukum pidana, eksistensi pidana mati juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan legislasi nasional yang kerap mengalami perubahan seiring perkembangan nilai-nilai sosial, tekanan komunitas internasional, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia.²

Sebagaimana diketahui, tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kesalahan (*degree of culpability*) paling tinggi dalam hukum pidana, mengingat adanya unsur

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 105–106.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 45–47.

kesengajaan, perencanaan, serta kehendak sadar pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.³ Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, pidana mati kerap diposisikan sebagai hukuman maksimal yang dianggap sepadan dengan beratnya kesalahan pelaku. Dalam perspektif teori pemidanaan, penerapan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana mencerminkan dominasi teori retributif yang menekankan asas pembalasan (*just desert*) atas perbuatan pidana yang berat.⁴ Pada saat yang sama, pidana mati juga sering dibenarkan melalui teori pencegahan (*deterrence theory*), baik dalam bentuk general deterrence maupun special deterrence, yang beranggapan bahwa ancaman hukuman berat mampu menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.⁵

Meskipun demikian, efektivitas pidana mati sebagai instrumen penjeratan (*deterrent effect*) masih menjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi hukum, kriminologi, dan pembuat kebijakan. Berbagai penelitian kriminologis menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas, termasuk pembunuhan berencana, tidak selalu memiliki korelasi langsung dengan tingkat keparahan hukuman, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, psikologis, serta efektivitas penegakan hukum itu sendiri.⁶ Pandangan ini sejalan dengan pendekatan kriminologi modern yang memandang kejahatan sebagai fenomena multifaktorial, sehingga pemidanaan tidak dapat direduksi semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan harus ditempatkan dalam konteks struktur sosial dan kondisi masyarakat secara lebih luas.⁷ Studi empiris di berbagai negara juga menunjukkan bahwa penghilangan nyawa melalui pidana mati tidak secara otomatis menurunkan angka pembunuhan, mengingat banyak tindak pidana pembunuhan dilakukan dalam kondisi emosional, impulsif, atau tekanan psikologis tertentu yang tidak sepenuhnya dapat dicegah hanya dengan ancaman hukuman berat.⁸ Dengan demikian, efektivitas pidana mati memerlukan pengujian ilmiah yang komprehensif dan berbasis data, bukan semata-mata pertimbangan moral atau politik hukum.

Di sisi lain, perkembangan instrumen hak asasi manusia (HAM), baik pada tataran nasional maupun internasional, melahirkan kritik yang semakin kuat

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 112.

⁴ Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, New York: Hill and Wang, 1976, hlm. 66–68.

⁵ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Indianapolis: Hackett Publishing, 1986, hlm. 43–44.

⁶ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Philadelphia: Lippincott, 1978, hlm. 89–91.

⁷ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford: Oxford University Press, 2001, hlm. 15–17.

⁸ Roger Hood & Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 312–315.

terhadap pidana mati yang dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup sebagai non-derogable right. Kritik ini menguat seiring dengan keterikatan Indonesia pada berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang secara tegas membatasi penerapan pidana mati hanya untuk kejahatan paling serius (*the most serious crimes*) dan mendorong penghapusannya secara bertahap.⁹ Kondisi tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis: di satu sisi, negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak hidup sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan perjanjian internasional, namun di sisi lain, hukum pidana nasional masih mempertahankan pidana mati sebagai bentuk pemidanaan terhadap kejahatan tertentu, termasuk pembunuhan berencana.¹⁰ Dilema ini memicu perdebatan akademik dan yuridis mengenai relevansi pidana mati ditinjau dari perspektif keadilan retributif, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP baru pada tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan di Indonesia. Dalam KUHP baru tersebut, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan melalui masa percobaan selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹ Pengaturan ini memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap perilaku dan sikap terpidana selama masa tertentu sebelum eksekusi dijalankan, sehingga negara tidak secara otomatis melaksanakan pidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap kemungkinan rehabilitasi dan perbaikan moral terpidana, sekaligus menunjukkan kehendak untuk membatasi penggunaan pidana mati melalui mekanisme hukum yang lebih proporsional dan manusiawi.¹²

Lebih lanjut, konstruksi pidana mati dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai strategi transisional dalam kebijakan kriminal nasional, yakni tidak menghapus pidana mati secara langsung, tetapi mengarah pada pengurangan bertahap (*gradual abolition*) melalui mekanisme penundaan dan substitusi pidana.¹³ Pendekatan ini menunjukkan adanya adaptasi hukum pidana nasional terhadap perkembangan prinsip HAM internasional serta respons terhadap

⁹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 170–172.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

¹² Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 134.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 89–91.

kritik akademik yang selama ini diarahkan pada pidana mati. Dengan demikian, perubahan paradigma pemidanaan ini tidak hanya bersifat teknis-normatif, tetapi juga merepresentasikan upaya rekonstruksi filosofi pemidanaan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pembalasan menuju model pemidanaan yang lebih humanistik, responsif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas pidana mati dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana tidak dapat dibatasi pada analisis legal-formal semata, melainkan harus mempertimbangkan dimensi sosiologis, kriminologis, dan hak asasi manusia secara integratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif pidana mati dalam KUHP, efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan, serta relevansinya dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional dan internasional dewasa ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan yuridis normatif digunakan karena permasalahan penelitian bertumpu pada analisis norma hukum yang berlaku (*law in books*), termasuk pengaturan baru dalam KUHP Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pelaksanaan pidana mati serta kemungkinan penangguhan dan perubahan jenis pidana.¹⁴

Dalam kerangka pendekatan yuridis normatif tersebut, penelitian ini menggunakan *statute approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.¹⁵ Regulasi yang dianalisis meliputi KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak hidup, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsistensi, perubahan, dan arah kebijakan hukum pidana nasional dalam mengatur pidana mati.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach*, yakni pendekatan yang bertumpu pada konsep-konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum untuk memahami teori pemidanaan, filosofi pidana mati, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13–14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 178–179.

Pendekatan konseptual ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menilai relevansi pidana mati, baik dari perspektif keadilan retributif, pencegahan kejahatan, maupun penghormatan terhadap martabat manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pidana mati dan tindak pidana pembunuhan berencana. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Data tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika regulasi serta perdebatan akademik tentang pidana mati dalam perspektif hukum positif dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.¹⁸ Peneliti mengkaji dokumen hukum, literatur hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli sebagai dasar untuk melakukan analisis dan interpretasi terhadap norma pidana mati. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan doktrin hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan pidana mati dalam KUHP, sistematika peraturan perundang-undangan, serta relevansinya dengan instrumen HAM internasional dan teori hukum pidana.¹⁹ Metode penafsiran yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, guna menemukan makna, tujuan, dan relevansi pengaturan pidana mati dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana.

Selanjutnya, untuk memperkuat kesimpulan penelitian, hasil analisis normatif tersebut dikomparasikan dengan praktik penegakan hukum dalam perkara-perkara pembunuhan berencana serta pandangan doktrin hukum pidana modern mengenai efektivitas pidana mati.²⁰ Pendekatan komparatif ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kedudukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus menunjukkan arah pembaruan hukum pidana nasional dalam mewujudkan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010, hlm. 52–54.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 23.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 310–312.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 67–69.

sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, humanistik, dan selaras dengan perkembangan hukum internasional.

C. Kedudukan Pidana Mati dalam KUHP Lama

Dalam KUHP warisan kolonial, pidana mati ditempatkan sebagai hukuman paling berat (*ultimum supplicium*) yang secara normatif dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat atau sangat berat, termasuk pembunuhan berencana.²¹ Sistem pemidanaan tersebut bertumpu pada filosofi hukum pidana klasik yang menekankan prinsip pembalasan (*retributive justice*) sebagai manifestasi keadilan bagi korban dan sebagai sarana perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.²² Dalam kerangka ini, pidana mati diposisikan sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki daya represif paling tinggi, sekaligus menjadi puncak hierarki sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Model pemidanaan demikian tidak dapat dilepaskan dari karakter politik kriminal kolonial yang berorientasi pada penegakan kekuasaan dan stabilitas pemerintahan. Pidana mati pada masa kolonial berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang bersifat represif, ditujukan untuk menimbulkan rasa takut (*fear effect*) dan menekan potensi perlawanan maupun kejahatan yang dianggap mengancam otoritas negara kolonial.²³ Oleh karena itu, keberadaan pidana mati dalam KUHP lama lebih merefleksikan kepentingan kekuasaan daripada orientasi perlindungan hak asasi manusia, sehingga legitimasi pemidanaan lebih bertumpu pada kepentingan negara daripada kepentingan individu dan nilai kemanusiaan.

Seiring dengan perkembangan hukum dan perubahan struktur sosial masyarakat, penerapan pidana mati dalam KUHP lama kemudian menuai kritik yang cukup luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Model pemidanaan yang bersifat absolut dan final tersebut dinilai tidak lagi selaras dengan paradigma negara hukum modern yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.²⁴ Kritik ini menguat sejalan dengan berkembangnya pemahaman hak asasi manusia yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 118.

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 32–34.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 21–23.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1995, hlm. 14–16.

bersifat melekat (*inherent right*) dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).²⁵

Dalam konteks ini, pidana mati dipandang problematis karena berpotensi meniadakan hak hidup secara permanen tanpa membuka ruang koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam proses peradilan (*miscarriage of justice*). Kekhawatiran tersebut semakin relevan mengingat sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya steril dari kesalahan prosedural, kekeliruan penilaian alat bukti, maupun faktor subjektivitas aparat penegak hukum.²⁶ Oleh karena itu, pidana mati dipandang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia yang seharusnya menjadi roh utama dalam sistem hukum pidana modern.

Selain itu, perkembangan teori pemidanaan modern menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari semata-mata pembalasan menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yakni mencakup tujuan rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.²⁷ Paradigma ini menempatkan pelaku kejahatan tidak semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan juga sebagai subjek hukum yang tetap memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka pemikiran tersebut, pidana mati dipandang tidak sejalan dengan tujuan rehabilitatif karena secara definitif menutup kemungkinan perbaikan dan perubahan perilaku pelaku.

Perubahan orientasi pemidanaan tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan nilai moral dan kesadaran hukum masyarakat yang semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan keadilan bagi korban, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.²⁸ Masyarakat modern cenderung memandang bahwa keadilan tidak semata-mata diwujudkan melalui pembalasan yang setimpal, tetapi juga melalui sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemanusiaan. Oleh karena itu, relevansi pidana mati sebagai hukuman paling berat terus mengalami peninjauan ulang, termasuk dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan paling serius.

Dengan demikian, perdebatan mengenai pidana mati dalam KUHP warisan kolonial tidak hanya berkisar pada aspek normatif pengaturan hukumnya, tetapi juga menyentuh dimensi filosofis, sosiologis, dan hak asasi

²⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6 ayat (1).

²⁶ Roger Hood & Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 250–253.

²⁷ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge, 1965, hlm. 78–80.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 169–171.

manusia. Pergeseran paradigma tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lahirnya reformasi hukum pidana nasional, termasuk perubahan konstruksi pidana mati dalam KUHP baru, yang tidak lagi diposisikan sebagai pidana utama yang bersifat absolut, melainkan sebagai pidana khusus dengan mekanisme penundaan dan evaluasi tertentu.

D. Pidana Mati dan Paradigma Teori Pidana

Dalam perspektif teori pidana klasik, pidana mati dipahami sebagai bentuk pidana yang bersifat represif dan berlandaskan pada teori retributif, yakni pandangan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku.²⁹ Teori ini menempatkan kesalahan (*schuld*) sebagai dasar legitimasi pidana, sehingga semakin berat kesalahan yang dilakukan, semakin berat pula hukuman yang layak dijatuhkan. Dalam kerangka tersebut, pidana mati diposisikan sebagai konsekuensi logis atas tindak pidana yang dianggap paling serius dan mencederai nilai fundamental kehidupan manusia.

Pemikiran retributif klasik banyak dipengaruhi oleh filsafat moral Immanuel Kant, yang secara tegas menolak penggunaan hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan instrumental tertentu, seperti pencegahan atau kemanfaatan sosial.³⁰ Menurut Kant, hukuman harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, bukan karena pertimbangan manfaat yang mungkin timbul di masa depan. Hukuman merupakan keharusan moral (*categorical imperative*), sehingga negara berkewajiban menegakkan keadilan dengan menjatuhkan pidana yang setimpal, bahkan apabila hukuman tersebut tidak memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, teori retributif memandang bahwa pelaku telah secara sadar dan terencana merampas hak hidup orang lain, yang merupakan hak asasi paling mendasar. Oleh karena itu, negara dipandang memiliki legitimasi moral untuk menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk keadilan substantif (*substantive justice*), karena pelaku dianggap pantas menerima hukuman paling berat akibat pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan dan tatanan moral masyarakat.³¹ Pidana mati, dalam perspektif ini, bukan sekadar instrumen hukum, melainkan ekspresi kecaman moral negara terhadap perbuatan yang dianggap tidak dapat ditoleransi.

Namun demikian, pendekatan retributif tersebut mendapat kritik tajam dari teori utilitarian yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19. Teori

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 102–104.

³⁰ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, diterjemahkan oleh John Ladd, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999, hlm. 138–140.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 45–47.

utilitarian, yang dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham, menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan pencegahan kejahatan dan penciptaan kemanfaatan sosial sebesar-besarnya (*the greatest happiness of the greatest number*).³² Dalam kerangka utilitarian, hukuman hanya dapat dibenarkan sejauh mampu mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan umum (*general deterrence*) maupun pencegahan khusus (*special deterrence*).

Berdasarkan pendekatan ini, pidana mati tidak dapat dilegitimasi semata-mata atas dasar kesalahan moral pelaku, melainkan harus diuji efektivitasnya dalam menurunkan tingkat kejahatan, khususnya kejahatan pembunuhan berencana.³³ Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang konsisten antara keberadaan pidana mati dengan rendahnya angka pembunuhan. Bahkan, beberapa negara yang telah menghapus pidana mati justru memiliki tingkat kejahatan pembunuhan yang lebih rendah dibandingkan negara yang masih mempertahankannya.³⁴ Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa klaim efek jera pidana mati tidak memiliki landasan empiris yang kuat dan cenderung bersifat asertif.

Kritik terhadap pendekatan retributif dan utilitarian kemudian mendorong lahirnya paradigma teori pemidanaan modern yang lebih menekankan aspek kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.³⁵ Paradigma ini memandang pelaku kejahatan sebagai manusia yang tetap memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki, sehingga pemidanaan tidak seharusnya menutup peluang tersebut secara absolut. Dalam kerangka ini, pidana mati dipandang bermasalah karena secara definitif menghilangkan kemungkinan rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.

Lebih lanjut, perkembangan teori pemidanaan modern juga melahirkan konsep *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku terhadap korban, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.³⁶ Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan (*restoration*), bukan pembalasan (*retribution*). Dalam konteks ini, pidana mati dinilai tidak sejalan dengan tujuan restoratif karena bersifat final, represif, dan tidak memberikan ruang bagi proses pemulihan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

³² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 12–15.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 89–91.

³⁴ Roger Hood & Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 293–296.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 13–15.

³⁶ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999, hlm. 5–7.

Di samping itu, teori abolisionis dalam hukum pidana secara tegas menolak pidana mati dengan alasan bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak hidup sebagai hak asasi yang paling fundamental.³⁷ Pandangan abolisionis menegaskan bahwa negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, tidak seharusnya mengambil nyawa warganya atas nama hukum, karena tindakan tersebut justru mereproduksi kekerasan yang ingin dicegah oleh hukum pidana itu sendiri.

Dengan demikian, dalam perkembangan teori pembedanaan kontemporer, posisi pidana mati semakin dipertanyakan, baik dari sudut pandang keadilan, efektivitas pencegahan, maupun penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern cenderung bergerak menuju pendekatan yang lebih humanistik, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga relevansi pidana mati sebagai instrumen pembedanaan tertinggi semakin mengalami delegitimasi secara teoritis dan normatif.

E. Reformasi Pembedanaan dalam KUHP Baru Tahun 2023

Reformasi pembedanaan yang diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigmatis yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek paling krusial dari reformasi tersebut adalah reposisi pidana mati yang tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok absolut, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Pidana mati tetap dipertahankan dalam kerangka hukum positif, namun pelaksanaannya dimungkinkan untuk ditunda melalui mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP 2023.

Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya menyeimbangkan antara tuntutan perlindungan masyarakat dari kejahatan paling serius dan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) internasional yang semakin menolak karakter absolut hukuman mati. Dalam konteks ini, negara tidak lagi semata-mata menempatkan pidana mati sebagai instrumen pembalasan (*retributive punishment*), melainkan mulai mengadopsi pendekatan humanistik yang mempertimbangkan martabat manusia, potensi rehabilitasi, serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan hukuman yang bersifat tidak dapat dipulihkan (*irreversible punishment*).³⁸

³⁷ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, diterjemahkan oleh Henry Paolucci, New York: Macmillan, 1963, hlm. 49–52.

³⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2019,

Lebih jauh, pengaturan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati dan kemungkinan perubahan jenis pidana mencerminkan evolusi kebijakan kriminal Indonesia menuju model gradual abolition, yaitu pengurangan bertahap penggunaan pidana mati tanpa penghapusan eksplisit dalam legislasi. Model ini lazim dijumpai di negara-negara *retentionist* yang sedang berada dalam fase transisi menuju penghapusan hukuman mati secara *de facto*.³⁹

1. Rincian Ketentuan Pasal 100 KUHP 2023 dan Mekanisme Masa Percobaan

Pasal 100 KUHP 2023 memperkenalkan desain normatif yang secara fundamental berbeda dari KUHP peninggalan kolonial. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun apabila terdapat keadaan tertentu, antara lain penyesalan terdakwa, adanya harapan untuk memperbaiki diri, atau pertimbangan mengenai peran terdakwa dalam tindak pidana.⁴⁰ Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana mati tidak lagi bersifat final dan otomatis dilaksanakan, melainkan ditempatkan dalam rezim pembedaan yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap pribadi terpidana.

Selama masa percobaan tersebut, pelaksanaan eksekusi ditangguhkan. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu melalui mekanisme komutasi. Proses ini melibatkan pertimbangan Mahkamah Agung dan keputusan Presiden sebagai pemegang kewenangan grasi dan perubahan pidana. Dengan demikian, perubahan hukuman tidak lagi semata-mata berada dalam domain yudisial, tetapi menjadi proses multi-instansi yang menggabungkan aspek hukum, administratif, dan kebijakan negara.⁴¹

Pasal 100 ayat (4) KUHP 2023 juga mensyaratkan bahwa ketentuan masa percobaan harus dicantumkan secara tegas dalam amar putusan. Persyaratan formal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah ambiguitas status pidana terpidana mati. Namun demikian, sejumlah akademisi menilai bahwa norma ini masih membutuhkan pedoman operasional yang rinci agar tidak menimbulkan disparitas penerapan di tingkat peradilan.⁴²

hlm. 45–47.

³⁹ William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 23.

⁴⁰ Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2016, hlm. 112.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 189.

2. Implikasi Normatif dan Praktis dari Skema Masa Percobaan

Secara normatif, skema masa percobaan dalam penjatuhan pidana mati mengandung implikasi paradigmatis yang fundamental terhadap arah kebijakan pemidanaan nasional. Pertama, pengaturan tersebut menegaskan terjadinya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan absolut dan finalistik menuju pemidanaan yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, proporsionalitas, serta peluang rehabilitasi terpidana. Dalam kerangka ini, pidana tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pembalasan atas perbuatan jahat (*retribution*), melainkan sebagai sarana korektif yang membuka ruang perubahan perilaku pelaku kejahatan, bahkan dalam tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan paling serius. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat orientasi pemidanaan.⁴³

Kedua, ketentuan masa percobaan tersebut membuka ruang penerapan teori pemidanaan modern, khususnya teori rehabilitatif dan teleologis, yang selama ini relatif terpinggirkan dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Melalui mekanisme penundaan dan evaluasi perilaku terpidana, negara secara implisit mengakui bahwa sekalipun pelaku telah melakukan kejahatan berat, ia tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai hukuman yang menutup seluruh kemungkinan perbaikan diri, melainkan sebagai instrumen yang tunduk pada penilaian ulang berdasarkan perkembangan kepribadian dan tanggung jawab moral terpidana selama masa tertentu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana yang menjadi ciri utama sistem pemidanaan modern.⁴⁴

Ketiga, dalam konstruksi normatif KUHP 2023, pidana mati secara implisit diposisikan sebagai ultimum remedium yang bersifat bersyarat, bukan sebagai instrumen penghukuman utama. Artinya, pidana mati hanya ditempatkan sebagai pilihan terakhir yang penggunaannya dibatasi secara ketat dan disertai dengan mekanisme koreksi internal. Posisi ini secara konseptual mengurangi sifat absolut dan irreversibel dari pidana mati, serta mendekatkannya pada logika pengurangan bertahap (*progressive restriction*) sebagaimana dianjurkan dalam perkembangan hukum pidana internasional dan standar HAM global.⁴⁵

Namun demikian, dari sisi implementasi, skema masa percobaan tersebut

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 171–173.

⁴⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 85–87.

⁴⁵ William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 52–54.

menimbulkan sejumlah persoalan praktis yang memerlukan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah ketiadaan mekanisme pemantauan yang terstruktur dan terstandarisasi terhadap perilaku terpidana selama masa percobaan sepuluh tahun. Selain itu, belum terdapat indikator objektif dan terukur untuk menilai konsep “sikap dan perbuatan terpuji”, yang berpotensi menimbulkan subjektivitas penilaian serta disparitas perlakuan antar-terpidana. Persoalan lain terletak pada prosedur pengambilan keputusan dalam proses rekomendasi Mahkamah Agung kepada Presiden terkait perubahan pidana, yang hingga kini belum dilengkapi dengan pedoman teknis yang transparan dan akuntabel. Tanpa kejelasan prosedural tersebut, ketentuan masa percobaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseragaman praktik, serta risiko pelanggaran hak terpidana, khususnya hak atas perlakuan yang adil dan kepastian status hukum.⁴⁶

F. Konsekuensi Kebijakan Pidana: Transisi Menuju Reduksi Pidana Mati dalam Perspektif Efektivitas dan Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif politik hukum, pengaturan masa percobaan pidana mati dalam KUHP Tahun 2023 merepresentasikan suatu kompromi legislasi antara tuntutan internasional untuk menghapus hukuman mati dan realitas sosial-politik domestik yang masih memandang pidana mati sebagai instrumen perlindungan masyarakat terhadap kejahatan paling serius. Skema penangguhan pelaksanaan pidana mati yang disertai dengan kemungkinan konversi hukuman menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai hukuman yang bersifat absolut dan final, melainkan sebagai mekanisme transisional menuju pembatasan penggunaan hukuman mati secara bertahap. Model ini memungkinkan terjadinya reduksi eksekusi secara faktual tanpa menimbulkan resistensi sosial dan politik yang ekstrem, khususnya di tengah masyarakat yang masih memiliki orientasi retributif yang kuat.⁴⁷

Namun demikian, efektivitas pendekatan transisional tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi norma dan keberanian politik negara dalam mengoperasikan mekanisme komutasi secara nyata. Apabila masa percobaan hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti dengan praktik perubahan pidana yang progresif, maka reformasi pidana tersebut berpotensi menjadi simbolik semata. Oleh karena itu, skema masa percobaan pidana mati harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai indikator arah kebijakan kriminal negara dalam

⁴⁶ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jakarta, 2023, hlm. 48–50.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 233–235.

menyeimbangkan tuntutan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁴⁸

Dari perspektif efektivitas pemidanaan, khususnya dalam menekan angka pembunuhan berencana, keberadaan pidana mati sebagai instrumen deterrence masih menyisakan problem teoretis dan empiris. Teori pencegahan umum (*general deterrence*) berasumsi bahwa ancaman hukuman yang paling berat akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan calon pelaku. Namun, berbagai penelitian empiris dan studi komparatif lintas negara menunjukkan bahwa pidana mati tidak memiliki korelasi signifikan dengan penurunan angka pembunuhan. Negara-negara yang telah menghapus pidana mati tidak terbukti memiliki tingkat pembunuhan yang lebih tinggi dibanding negara yang masih mempertahankannya, bahkan dalam beberapa kasus justru menunjukkan tren kriminalitas yang lebih rendah.⁴⁹

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas penanggulangan kejahatan lebih ditentukan oleh kualitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan, seperti kepastian dan konsistensi penegakan hukum, efektivitas penyidikan dan penuntutan, serta kebijakan pencegahan sosial yang menasar akar penyebab kejahatan. Dalam konteks pembunuhan berencana, pelaku umumnya bertindak berdasarkan motif personal, dorongan emosional, atau kondisi psikologis tertentu yang sering kali tidak rasional, sehingga ancaman pidana mati tidak menjadi faktor determinan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pidana mati gagal menjalankan fungsi pencegahan secara efektif dan justru menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas keberlanjutannya dalam sistem pemidanaan modern.⁵⁰

Lebih jauh, dari perspektif hak asasi manusia, pidana mati dipandang bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang bersifat non-derogable dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Komitmen Indonesia sebagai negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menimbulkan konsekuensi moral dan yuridis untuk secara progresif membatasi penggunaan pidana mati dan mengarah pada penghapusan de facto melalui mekanisme hukum nasional. Dalam konteks ini, pengaturan masa percobaan pidana mati dapat dipahami sebagai langkah awal menuju pemenuhan kewajiban internasional tersebut, meskipun belum mencapai tahap abolisi penuh.⁵¹

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 113–115.

⁴⁹ Roger Hood & Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, 5th ed., Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm. 312–318.

⁵⁰ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, Indianapolis: Hackett Publishing, 1986, hlm. 45–47.

⁵¹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6; lihat pula

Kritik internasional terhadap pidana mati juga menekankan tingginya risiko terjadinya *miscarriage of justice*, mengingat sistem peradilan pidana pada hakikatnya tidak pernah sepenuhnya steril dari kesalahan prosedural, kekeliruan pembuktian, maupun bias dalam proses peradilan. Karena pidana mati bersifat tidak dapat diperbaiki (*irreversible*), setiap kesalahan dalam putusan akan berujung pada pelanggaran hak hidup yang tidak dapat dipulihkan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keberlanjutan pidana mati dalam hukum nasional Indonesia menempatkan negara pada posisi yang ambivalen antara keinginan mempertahankan kebijakan kriminal domestik dan tuntutan konsistensi terhadap nilai-nilai HAM universal.⁵²

Dengan demikian, skema masa percobaan pidana mati dalam KUHP 2023 tidak hanya memiliki implikasi normatif, tetapi juga konsekuensi kebijakan yang luas. Ia mencerminkan arah transisi sistem pemidanaan Indonesia menuju pembatasan dan reduksi pidana mati secara bertahap, sekaligus membuka ruang evaluasi kritis terhadap efektivitas, legitimasi moral, dan kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia dalam perkembangan hukum pidana kontemporer.

G. Penutup

Efektivitas pidana mati dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif KUHP Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersifat normatif dan filosofis, tetapi juga empiris. Secara historis, pidana mati merupakan produk paradigma pemidanaan retributif warisan kolonial yang menempatkan pembalasan sebagai orientasi utama. Namun, perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan nilai kemanusiaan, rehabilitasi, serta penghormatan terhadap hak hidup telah mendorong kritik yang semakin kuat terhadap keberlanjutan pidana mati. Kajian empiris memperlihatkan bahwa keberadaan pidana mati tidak memiliki korelasi signifikan dengan penurunan angka pembunuhan berencana, sehingga dalih efek jera menjadi lemah. Dalam banyak kasus, pelaku bertindak berdasarkan motif personal, dorongan emosional, atau kondisi psikologis tertentu yang tidak dapat dicegah oleh ancaman hukuman mati.

Reformasi KUHP tahun 2023 menandai perubahan paradigma penting dalam kebijakan pemidanaan Indonesia dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif, dapat ditanggguhkan, dan

Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed., Kehl: N.P. Engel, 2005, hlm. 139–145.

⁵² William A. Schabas, *The Abolition of the Death Penalty in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hlm. 101–104.

berpotensi dikonversi melalui mekanisme masa percobaan. Arah kebijakan ini menunjukkan adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan standar HAM internasional sekaligus pergeseran menuju pendekatan pemidanaan yang lebih humanistik dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, efektivitas pidana mati layak dipertanyakan kembali dalam kerangka kebijakan kriminal yang berkeadilan dan rasional. Ke depan, desain pemidanaan seharusnya tidak lagi bertumpu pada logika pembalasan semata, melainkan diarahkan pada penguatan sistem peradilan pidana yang akuntabel, penegakan hukum yang konsisten, serta strategi pencegahan sosial yang komprehensif sebagai sarana utama perlindungan masyarakat tanpa mengorbankan hak hidup sebagai nilai fundamental dalam negara hukum modern.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge, 1965.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana, 2020.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- _____. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Beccaria, Cesare. *On Crimes and Punishments*. Diterjemahkan oleh Henry Paolucci. New York: Macmillan, 1963.
- _____. *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing, 1986.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Garland, David. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita,

- 2019.
- Hirsch, Andrew von. *Doing Justice: The Choice of Punishments*. New York: Hill and Wang, 1976.
- Hood, Roger, dan Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). *Catatan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jakarta, 2023.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). 1966.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysical Elements of Justice*. Diterjemahkan oleh John Ladd. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 1995.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd ed. Kehl: N.P. Engel, 2005.
- Schabas, William A. *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sutherland, Edwin H., dan Donald R. Cressey. *Principles of Criminology*. Philadelphia: Lippincott, 1978.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.